

**PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG KEIMIGRASIAN  
(STUDI KASUS KANTOR KEIMIGRASIAN KOTA PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**AFRIANI GIRSANG  
02081001204**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2012**



S  
342.08207  
Afr  
P  
2012



**PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG KEIMIGRASIAN  
(STUDI KASUS KANTOR KEIMIGRASIAN KOTA PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**AFRIANI GIRSANG  
02081001204**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2012**



UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : Afriani Girsang

NIM : 02081001204


JUDUL

PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NO 6 TAHUN 2011  
TENTANG KEIMIGRASIAN

Secara Subtansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, Kamis 20 September 2012

Pembimbing Pembantu,



Ruben Achmad, SH., M.H  
NIP 195509021981091001

Pembimbing Utama,



Hj. Helmanida, SH., M.Hum  
NIP 195702211988032002



Dekan,  
Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP 196412021990031003

# LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL

## PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN MENURUT UURI NO. 6 TAHUN 2011


OLEH:

**AFRIANI GIRSANG**  
NIM. 02081001204

Telah dipertahankan didepan Penguji  
Pada tanggal 24 Mei 2012  
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan  
Ke tahap Penelitian

Mengesahkan

Dosen Pembimbing I



Hj. Helmanida, SH.,MH  
NIP. 195702211988032002

Dosen Pembimbing II



Ruben Achmad, SH.,MH  
NIP. 195509021981091001



UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Afriani Girsang  
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001204  
Tempat/ Tgl Lahir : Lumban Julu/ 25 April 1990  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 30 November 2012



Afriani Girsang  
NIM 02081001204

## MOTTO

"Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu,  
karena ada upah bagi usahamu"

*(2 Tawarikh 15:7)*

"Bahwa 99 persen KESUKSESAN itu dipengaruhi oleh KERJA KERAS, dan  
hanya 1 persen saja yang di pengaruhi oleh KEJENIUSAN"

*(Albert Einstein)*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

- ♥ Tuhan Yesus Kristus
- ♥ Bapak dan Mama Tersayang  
(D. Girsang & R. br Sirait )
- ♥ Abang-abangku tersayang :
  - ☞ Revelyno A.H. Girsang, ST
  - ☞ Dikky A. Girsang, ST
- ♥ Kakakku Tersayang :
  - ☞ Ns. Yusnitha H. Girsang, S. Kep
- ♥ Adikku Tersayang:
  - ☞ Gelora S. Girsang
- ♥ My Dearest I
  - ☞ (Alpon Limbong)
- ♥ Orang-orang yg kusayangi lan yang menyayangiku
  - ♥ Almamaterku



## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta dukungan dari banyak pihak, baik pada saat penulisan Skripsi ini maupun pada saat Penulis mengikuti Study di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH, MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, SH., LL.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, SH., MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vera Novianthi, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Ibu Hj. Helmanida, SH., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing serta mengarahkan Penulis dalam melakukan penulisan Skripsi ini dari awal sampai penulisan Skripsi ini berakhir.
7. Bapak Ruben Achmad, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana serta Pembimbing Pembantu yang telah membantu serta mengarahkan Penulis dalam melakukan penulisan Skripsi dari awal sampai akhir penulisan Skripsi.

8. Segenap Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan ilmu selama Penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Segenap Staf Pegawai yang bekerja di Kantor Kejaksaan Negeri Palembang, yang merupakan tempat Penulis melakukan Kuliah Kerja Lapangan. Khususnya pada bagian Intelijen (Bapak Syahrial Reza, Ibu Dini, Kak Gunawan, Kak Een, dan lain-lain).
10. Segenap Staf Pegawai yang bekerja di Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang khususnya yang bekerja di bagian SEKSI WASDAKIM dan Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi, yang telah membantu Penulis dalam menulis Skripsi ini selama Penulis melakukan riset di Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang.
11. Serta semua pihak yang berperan dalam mendukung penulisan Skripsi ini. Tidak ada kata yang dapat Penulis ucapkan selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya.



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Yesus Kristus atas segala Rahmat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.**

Adapun maksud dan tujuan Penulis menyusun Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan serta masih memerlukan penyempurnaan dalam keseluruhan bagian dari isi maupun tehnik penulisan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari Pembaca yang bersifat membangun sehingga Skripsi ini dapat dipergunakan sebagai sumbangsih bagi keperluan akademis.

Atas kritik serta sarannya Penulis mengucapkan terimakasih.

Indralaya, 30 November 2012

Penulis,

Afriani girsang  
NIM. 02081001204

## ABSTRAK

**JUDUL** :PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN  
**NAMA** : AFRIANI GIRSANG  
**NIM** : 02081001204

*Orang asing adalah setiap orang yang menurut ketentuan Undang-Undang bukan merupakan Warga Negara Asli Indonesia. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara RI menimbulkan niat dari para Warga Negara Asing atau Orang Asing untuk melakukan kunjungan. Namun sering kali tujuan utama mereka yang semula hanya untuk kunjungan saja disalah gunakan.*

*Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin keimigrasian dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mengatasi penyalahgunaan izin keimigrasian.*


*Penulis menggunakan metode penelitian dengan metode hukum yuridis empiris, pada tahap awal penulis terlebih dahulu melakukan penelitian dengan menggunakan tehknik wawancara dan mengumpulkan bahan dari narasumber yaitu dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang. Pengaturan Tindak Pidana Keimigrasian yang dalam hal ini Penyalahgunaan Izin Keimigrasian dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta masih tetap berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

*Berdasarkan hasil penelitian adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tersebut ialah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal seperti letak geografis wilayah Indonesia, faktor lingkungan, sumber daya alam, Kegagalan Sistem Direktorat Jenderal Imigrasi, masyarakat dan pengusaha. Faktor internal seperti niat dari Orang Asing itu sendiri, ekonomi serta mentalitas.*

*Terjadinya Tindak Pidana Keimigrasian dalam hal ini Penyalahgunaan Izin Keimigrasian menimbulkan efek negative atau kerugian yang cukup besar bagi Negara Indonesia. Untuk itu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi Penyalahgunaan Izin Keimigrasian diantaranya diberikannya Kewenangan kepada Direktorat Jenderal Keimigrasian Untuk Melakukan Penindakan, Kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Keimigrasian dalam Melakukan Penyidikan, penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian.*

**Kata Kunci** :*penegakan hukum, orang asing, penyalahgunaan izin keimigrasian*





**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Lokasi Penelitian .....	12
3. Jenis dan Bahan Hukum.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data .....	15

F. Sistematika Penulisan.....	17
-------------------------------	----

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Mengenai Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	
1. Pengertian Kejahatan.....	18
2. Teori Tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	19
B. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum	
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	25
2. Penegakan Hukum Pidana Menurut KUHP.....	31
a. Penyelidikan dan Penyidikan.....	31
b. Penangkapan.....	35
c. Penahanan.....	37
d. Penuntutan.....	37
e. Pemeriksaan Pengadilan atau Persidangan.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Keimigrasian	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	39
2. Ketentuan Pidana Dalam KUHP.....	41
3. Rumusan Tindak Pidana Keimigrasian.....	42
a. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian.....	42
b. Jenis-jenis Izin Keimigrasian.....	45
c. Tindakan Keimigrasian.....	46
1) Pengertian Tindakan Keimigrasian.....	46
2) Alasan Pelaksanaan Tindakan Keimigrasian.....	47



3) Jenis-jenis Tindakan Keimigrasian .....	47
4) Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Keimigrasian .....	47

### **BAB III. PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Izin Keimigrasian**

1. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Keimigrasian Secara Umum .....	51
2. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Izin Keimigrasian di Kota Palembang .....	56

#### **B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Penyalahgunaan Izin Keimigrasian**

1. Upaya Represif Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian .....	63
2. Upaya Preventif Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian .....	76

### **BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82

### **DAFTAR PUSTAKA..... x**

### **LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang terdiri dari Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang.

Selain merupakan Negara kepulauan, Indonesia juga merupakan salah satu Negara subur yang kaya akan rempah-rempah serta kekayaan alam lainnya. Kesuburan dan kekayaan alam Indonesia inilah yang membuat warga Negara asing tertarik untuk tinggal menetap di Indonesia.

Era globalisasi saat ini menyebabkan batas antar negara semakin tipis / kabur, sehingga memudahkan orang-orang berpindah tempat ke negara lain dalam rangka melakukan aktifitas atau untuk mencapai tujuannya, antara lain yaitu tugas diplomatik, wisata, usaha maupun kunjungan sosial budaya.<sup>1</sup>

Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk, seperti: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional di negara ini juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber tenaga kerja yang besar dan sebagai target untuk perkembangan pasar internasional. Berbagai kendala dihadapi oleh Indonesia dalam

---

<sup>1</sup> <http://www.lawskripsi.com/index>, diakses tanggal 1 April 2012, pada pukul 17.00 wib.

menghadapi persoalan kejahatan transnasional, seperti kurang sumber daya manusia yang kompeten, kendala dalam bidang teknologi, dan lemah secara yuridik dan diplomatik.<sup>2</sup>

Regulasi pengawasan lalu lintas orang asing, singgah dan tinggal orang asing di Negara lain pun semakin dirasakan penting. Demi keharmonisan antarnegara perlu diatur dalam bentuk kerjasama, baik dalam bilateral maupun multilateral.<sup>3</sup>

Di Indonesia untuk mengatur permasalahan diatas pemerintah telah mengaturnya didalam suatu Undang-undang dan Peraturan Pelaksana lainnya. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 Tentang Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 Tentang *Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian*, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara.<sup>5</sup>

Menurut Sjachran Basah<sup>6</sup>, “izin adalah perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Izin juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan Hukum Administrasi Negara untuk memperbolehkan melakukan suatu perbuatan tertentu yang secara umum dilarang sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>2</sup> www. Solusi hukum. Com, diakses pada tanggal 1 April 2012, pada pukul 17.30 wib.

<sup>3</sup> Sihar Sihombing, *Hukum imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm. 15.

<sup>4</sup> Ibid. hlm. 15.

<sup>5</sup> M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (UI Press, 2004), hlm. 1.

<sup>6</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, 2008, hlm. 207.



Keimigrasian sebagaimana yang dimuat di dalam Bab 1 Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52 Tanggal 5 Mei 2011, bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian "*Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk*". Penjelasan Pasal 10 tersebut menerangkan bahwa setiap warga negara asing yang akan memasuki wilayah Indonesia harus mendapatkan tanda masuk. Apabila tidak mendapatkan tanda masuk maka tidak akan di izinkan masuk ke Wilayah Indonesia.

Tanda masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga Negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia.<sup>7</sup>

Namun keberadaan orang asing setelah mendapatkan tanda masuk tersebut sering kali justru melakukan berbagai pelanggaran. Izin tinggal yang diberikan oleh petugas Imigrasi di salahgunakan, seperti halnya di Kota Palembang. Para imigran yang berada di Kota Palembang menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan.

---

<sup>7</sup> Pasal 1, ayat 19, Undang-undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011.

**Tabel. 1**  
**Daftar WNA yang melakukan pelanggaran Tahun 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 di Daerah Kota Palembang**

Tahun	Negara Asal	Jumlah
2010 Januari - Desember	Malaysia 1 orang, Singapura 3 orang, Oman 1 orang,	5 orang
2011 Januari - Desember	Malaysia 6 orang, RRC 1 orang, Oman 1 orang, Bangladesh 1 orang, Philipina 1 orang, Thaiwan 1 orang, Newzeland 1 orang.	12 orang
2012 Januari – Mei	RRC 6 orang, Malaysia 2 orang, Philipina 3 orang, Thailan 1 orang, Singapura 2 orang	14 orang

*Sumber: Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang*

Kasus yang terdapat dalam Tabel. 1 diatas merupakan suatu tindakan yang berkenaan dengan Pasal 122 (a) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 122 (a) mengatakan bahwa, “setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya akan Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 122 (a) UU RI No. 6 Tahun 2011 tersebut diharapkan agar setiap Orang Asing yang melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal harus diberikan sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera bagi Orang Asing lainnya yang akan melakukan kunjungan ke Negara Indonesia.

Keimigrasian mempunyai fungsi, dimana fungsi keimigrasian tersebut yaitu sebagai penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi Negara.<sup>8</sup>

Untuk menjaga serta melindungi kepentingan nasional, Pemerintah Indonesia mengambil sikap dengan cara yaitu menetapkan prinsip, tata pelayanan serta tata pengawasan terhadap keluar - masuknya orang asing di wilayah Indonesia sebagaimana yang telah ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*). Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif membuat intuisi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya maupun kegiatannya di Indonesia.<sup>9</sup>

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selectif policy* (politik keimigrasian saringan atau selektif) dibutuhkan adanya pengawasan terhadap orang-orang asing.

---

<sup>8</sup> Bagir Manan, "Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional", disampaikan dalam *Rapat Kerja Nasional Keimigrasian*, Jakarta, 14 Januari 2000, hlm. 7.

<sup>9</sup> Ibid. hlm. 4.



Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi 2 hal pokok, yaitu :<sup>10</sup>

1. Masuk dan keluarnya orang asing kedalam dan dari wilayah Indonesia.
2. Keberadaan serta kegiatan orang asing diwilayah Indonesia.

Di Indonesia, pengawasan terhadap orang asing itu terdiri atas Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan. *Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalulintas keberadaan dan kegiatan orang asing.*<sup>11</sup> Sedangkan *Pengawasan Lapangan adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patrol, proses dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang atau barang bukti yang berhubungan dengan Tanda Pengenal Keimigrasian.*<sup>12</sup>

Orang yang dapat diberikan izin masuk ke wilayah Indonesia yaitu antara lain :

- a. orang yang tidak bersifat membahayakan bagi Indonesia itu sendiri, baik bagi rakyat, pemerintah ataupun Negara itu sendiri.
- b. orang yang dapat memberikan manfaat yang bersifat baik bagi Indonesia.

Setiap orang asing yang berada di Indonesia diwajibkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya.
- b. Memperlihatkan Surat Perjalanan atau Dokumentasi Keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pemeriksaan.

---

<sup>10</sup> Sihar Sihombing. *Op.cit.* hlm. 62.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 65.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 66.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 63.

Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni :<sup>14</sup>

1. Orang asing mantaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan.
2. Orang asing tidak mentaati peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa :<sup>15</sup>
  - a. Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice* sistem, sistem peradilan pidana ( penyidikan, penuntutan, peradilan ).
  - b. Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menangani setiap penyalahgunaan tersebut, maka di berlakukan suatu langkah atau cara yakni dengan penegakan hukum, yang merupakan tindak lanjut dari pengawasan khususnya pengawasan orang asing yang berada di Indonesia dan penanganan keimigrasian pada umumnya, penindakan merupakan satu hal yang sangat penting serta harus dilaksanakan.

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya suatu upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat atau

---

<sup>14</sup> Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (AKA Press 2004), hlm 4.

<sup>15</sup> Ibid. hlm.5.

bernegara. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>16</sup>

Mengingat begitu banyaknya instansi serta pejabat yang terkait di bidang penegak hukum, maka reformasi penegak hukum tampaknya memerlukan peninjauan dan penataan kembali seluruh struktur kekuasaan penegak hukum. Jadi, “reformasi penegak hukum” mengandung di dalamnya “reformasi kekuasaan/kewenangan di bidang penegak hukum”.<sup>17</sup>

Reformasi di bidang penegakan hukum dan struktur hukum, bahkan juga di bidang perundang-undangan berhubungan erat dengan reformasi di bidang budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum. Masalah-masalah yang mendapat sorotan masyarakat luas seperti korupsi, mafia peradilan dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau persekongkolan lainnya di bidang prosedur/penegakan hukum, jelas sangat terkait dengan masalah budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum.<sup>18</sup>

Menurut Surjono Sukanto, “konsepsional penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir yang berfungsi untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.

---

<sup>16</sup> <http://www.solusihukum.com/artikel.php?id=49>, diakses tanggal 30 Mei 2012.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya, Semarang, 2001, hlm. 3.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 4.



Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>19</sup>

Masalah mengenai penegakan hukum pidana berpusat pada perundang-undangan, aparat penegak hukum dan ide-ide atau pendapat yang melingkupinya. Semua itu dikaitkan dengan kehidupan dan kegiatan di bidang keimigrasian.

Perundang-undangan yang dimaksud dalam hal ini yakni termuat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, yang dapat dikatakan sebagai penegakan hukum *in abstrakto*. Dalam penegakan hukum ini perlu mengingat sifat hukum pidana yang subsidair dan fungsinya sebagai *ultimum remedium*, artinya hukum pidana baru digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberikan hasil yang memuaskan atau kurang sesuai. Hukum pidana jika ingin tetap dilibatkan dalam penanggulangan kejahatan, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau istilah yang lazim digunakan dalam kongres PBB IV Tahun 1990 adalah *planning for social defence* yang harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>20</sup>

Dalam hal pembatasan masuknya unsur-unsur pidana ke dalam hukum keimigrasian harus dilihat secara proporsional, di mana apabila sesuatu perbuatan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikaitkan dengan keimigrasian, maka hal tersebut mutlak menjadi tindak pidana keimigrasian dan hal yang murni keimigrasian yang merupakan hukum administratif, sanksi yang diatur adalah sepenuhnya hukum administratif.<sup>21</sup>

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam bidang keimigrasian dilakukan dengan koordinasi Menteri Hukum dan HAM

---

<sup>19</sup> Soerjono Sockanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 7.

<sup>20</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, 1981, hlm. 104.

<sup>21</sup> Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei 2008), hlm. 2.

bersama badan atau instansi yang terkait. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan badan atau instansi yang terkait adalah bahwa pada dasarnya adalah menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM dan Pejabat Imigrasi, dimana mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing, badan atau instansi tersebut antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Pangab TNI, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, dan Kepolisian Negara.<sup>22</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas, maka penulis akan membahas tentang Tindak Pidana Keimigrasian khususnya masalah-masalah yang berkenaan dengan penyalahgunaan izin keimigrasian, oleh karena itu penulis memilih judul skripsi “ **Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**”.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin keimigrasian ?
2. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Penyalahgunaan Izin Keimigrasian ?

---

<sup>22</sup> <http://www.lawskripsi.com/index.php>. diakses pada tanggal 8 April 2012. pada pukul 18.15 wib.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap Tindak Penyalahgunaan Izin Keimigrasian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan yang telah diungkapkan diatas, penulisan skripsi ini juga memiliki manfaat, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini diharapkan agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak baik masyarakat pada umumnya maupun aparat hukum. Selain itu skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyempurnaan isi perundang-undangan yang berlaku khususnya undang-undang tentang keimigrasian.

2. Manfaat praktis

Dengan penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi teman dan rekan-rekan mahasiswa, ataupun masyarakat serta para pembaca dalam menambah ilmu serta wawasan tentang keimigrasian khususnya tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian.



## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis artinya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Empiris artinya mengkaji kenyataan yang ada di lapangan.

Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>23</sup>.

### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam hal penelitian yang berkaitan dengan bahan bacaan, dilakukan di Perpustakaan Universitas Sriwijaya Palembang maupun yang di *download* melalui internet ataupun situs-situs yang berkaitan dengan bahan-bahan yang sifatnya sekunder (tulisan, skripsi, tesis, berita, dan lain-lain)

Dalam hal penelitian di lapangan penulis melakukannya di Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang, Kantor Kepolisian Kota Palembang, serta Pengadilan Negri Palembang guna mendapatkan gambaran maupun bahan yang lebih akurat yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

---

<sup>23</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta. Rincka Cipta, 2004, hlm. 9.

### 3. *Jenis dan Bahan hukum*

Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>24</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat<sup>25</sup>, atau bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas<sup>26</sup>, yaitu : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Perundang-undangan seperti undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Yurisprudensi, Traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>27</sup>

Bahan hukum sekunder dapat juga diartikan sebagai bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara

---

<sup>24</sup> Soerjono Sockanto, *Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 52.

<sup>25</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 194.

<sup>27</sup> Soerjono Sockanto dan Sri mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13. (Selanjutnya disebut Soerjono II)

langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari bahan-bahan yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku (text book), artikel, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri atas seluruh bahan bacaan, buku-buku literature, kamus hukum, artikel, media cetak ataupun media elektronik.

4. *Teknik Pengumpulan Data*

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (Library Research).

Merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan berbagai sumber bacaan atau tulisan seperti: buku, majalah, internet, pendapat para sarjana serta bahan-bahan kuliah lainnya yang berkaitan erat dengan pokok bahasan serta permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan oleh penulis ialah purposive, yakni penulis menunjuk langsung nara sumber yang perlu di wawancarai. Agar data yang dikumpulkan nantinya menjadi lebih lengkap dan terjamin validitasnya, maka dianggap perlu diadakan wawancara dengan berpedoman kepada daftar wawancara yang telah tersusun dan sekaligus bentuk dialog dengan Direktorat Jenderal Imigrasi



dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang, antara lain Kepala Bidang/ Kepala Seksi pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Palembang yaitu Bapak Ian F Markos
- b. Kepala Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Palembang yaitu Bapak Tel Maizul Syatri.

### 5. *Teknik Analisis Data*

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman)<sup>28</sup>.

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar<sup>29</sup>. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>30</sup>.

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data<sup>31</sup>. Berdasarkan

---

<sup>28</sup> Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearif Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 53.

<sup>29</sup> Lexy J. Molcong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 103.

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 3.

<sup>31</sup> Lexy J. Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.103.

pendapat Maria S.W. Sumardjono, “bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang”<sup>32</sup>. Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode interpretasi<sup>33</sup>. Berdasarkan metode interpretasi ini, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang ada dalam tesis ini.

Setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis secara induktif dan ataudeduktif untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan yang ada, pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif.

Data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata,<sup>34</sup> dalam hal ini objek yang diteliti dan dipelajari adalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

---

<sup>32</sup> Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003), hlm. 47.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, mengatakan interpretasi merupakan metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya, interpretasi itu, baik dilakukan dengan metode gramatikal, teleologis atau sosilogis, sistematis atau logis, historis, komparatif, futuristis atau antisipatif, argumentum per analogiam (analogi), penyempitan hukum, argumentum *a contrario*, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab- Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993), hal. 14-26. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 155-167.

<sup>34</sup> Surjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 32.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam hal mempermudah penulisan atau penyajiannya, penulis menjabarkan materi atau isi dari skripsi ini menjadi 4 bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : Bab ini memuat tentang “PENDAHULUAN”, yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab ini memuat tentang “TINJAUAN PUSTAKA”, yaitu penjelasan keseluruhan mengenai keimigrasian, baik itu sejarah lahirnya imigrasi di Indonesia, pengertian imigrasi, jenis-jenis imigrasi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan keimigrasian. Dimana keseluruhan diperoleh dari sumber atau data dari buku, jurnal, internet ataupun sumber-sumber lain yang dapat mendukung penulisan Bab II dalam skripsi ini.
- BAB III** : Bab ini memuat tentang ‘ PEMBAHASAN”, yaitu bab yang membahas tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian menurut Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011. Atau dengan kata lain, Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.
- BAB IV** : Merupakan Kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam skripsi ini. Atau dengan kata lain, bahwa bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan serta saran mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andi Hamzah. 1986. *Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ansori, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad. 2009. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT.Angkasa
- Bambang Sugono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Press
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang : PT.Citra Aditya
- , 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Burhan Bungli. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Chazawi Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : PT. Gramedia
- Frank P. William III dan Marilyn McShane, *Criminological*
- Hendrastanto Yudowidagdo et.al. 1987. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara
- HR. Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT.Cipta Rajawali
- HS. Sjarif. 1996. *Pedoman penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan Peraturan-peraturannya*. Jakarta : Raja Grafindo
- Imam Santoso. 2004. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta : UI-Press
- Joko Subagyo. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta



- Joseph Goldstein. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju
- Lexy Moleong J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Lukman Bratamidjaja. 2002. *Aspek Ilmu Perundang-undangan BVKS Bagian I, Pintu Gerbang No. 44*. Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi
- Moeljatno. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara
- Muhammad Indra. 2008. *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*. Bandung : Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil. 2011. *Hukum Pidana ( Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*. Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Ratna Nurul Afiah. 1986. *Pra Peradilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta : Akademi Pressindo
- Sihar Sihombing. 2009. *Hukum imigrasi*. Bandung : Nuansa Aulia
- Soerjono Soekanto. 1979. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*. Jakarta : Makalah Pada Seminar Hukum Nasional ke IV
- , 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta : Rajawali
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- , 1988. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia
- , 1989. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rajawali
- , 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada (Selanjutnya disebut Soerjono II)
- , 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1-7. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

- Soesilo Yuwono. 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*. Bandung : Alumni
- Soufnir Chibro. 1991. *Pengaruh Tindak Pidana Imigrasi Terhadap Pembangunan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty
- Tanubroto S. 1983. *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : Alumni
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Wantjij Saleh K.. 1983. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Ghalia Indonesia

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 Tentang Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 Tentang *Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian*

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia

#### **LAPORAN**

Bagir Manan, "Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional", *disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian*, Jakarta, 14 Januari 2000

I Wayan Tangun Susila, dkk, *Usaha Penanggulangan Tindak Pidana Imigrasi dan Imigrasi Gelap di Kota Madya Denpasar*, Laporan Penelitian, Universitas Udayana dan PDII LIPI (Jakarta), Denpasar, 1993

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, mengatakan interpretasi merupakan metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya, interpretasi itu, baik dilakukan dengan metode gramatikal, teleologis atau sosilogis, sistematis atau logis, historis, komparatif, futuristis atau antisipatif, argumentum per analogiam (analogi), penyempitan hukum, argumentum *a contrario*, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab- Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993), hal, 14-26. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999)

Tim Analisa dan Evakuasi (Antonius Ginting, dkk), *Analisa dan Evaluasi tentang Pengaturan Fasilitas Bebas Visa wisata bagi Orang Asing yang Berkunjung ke Indonesia*, (Laporan Penelitian), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, 1984

## WAWANCARA

Wawancara dengan Pejabat Imigrasi Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Palembang, dari mulai Tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.

Wawancara dengan Pejabat Imigrasi Kepala Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Palembang, dari mulai Tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.

## INTERNET

<http://www.lawskripsi.com/index>, diakses tanggal 1 April 2012, pukul 17.00 wib.

<http://www.lawskripsi.com/index>, diakses tanggal 1 April 2012, pukul 17.00 wib.

<http://www.lawskripsi.com/index.php>, diakses tanggal 8 April 2012, pukul 18.15 wib.